



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan, memberdayakan potensi dan pengelolaan kekayaan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, serta untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa maka desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan dalam rangka untuk memberikan pedoman tata cara dalam pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa maka perlu disusun Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Barito selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Barito Selatan.
6. Camat adalah unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Barito Selatan.

7. Desa adalah adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
11. Perangkat Desa lainnya terdiri dari unsur sekretariat, pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri dan kerajinan rakyat .
17. Pihak Lain atau Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan/ atau perorangan di luar Pemerintah Desa dalam satu wilayah Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN BUM Desa

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan atau membentuk BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang bersifat spesifik dan bercirikan desa.

Pasal 3

- (1) Pendirian atau Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui musyawarah desa dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembubaran BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 4

- (1) Syarat pembentukan BUM Desa :
 - a. atas inisiatif pemerintah desa dan/ atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan pendirian BUM Desa;
 - b. hasil kesepakatan dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang disusun oleh Pelaksana Operasional BUM Desa;
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
 - d. penerbitan Peraturan Desa.
- (3) BUM Desa dapat didirikan melalui kerjasama antar 2(dua) Desa atau lebih.
- (4) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan atau peleburan BUM Desa.
- (5) Pendirian, Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta pengelolaan BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JENIS USAHA BUM Desa

Pasal 5

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jenis Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. jasa;

- b. penyaluran sembilan bahan pokok;
- c. perdagangan hasil pertanian;
- d. industri kecil dan rumah tangga;
- e. perdagangan umum; dan/atau
- f. jenis-jenis usaha lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pasal 6

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. jasa keuangan mikro;
 - b. jasa transportasi;
 - c. jasa komunikasi;
 - d. jasa konstruksi;
 - e. jasa energi.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. beras;
 - b. gula;
 - c. garam;
 - d. minyak goreng;
 - e. kacang kedelai; dan
 - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. jagung;
 - b. buah-buahan; dan
 - c. sayuran.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, antara lain:
 - a. makanan;
 - b. minuman, kerajinan rakyat;
 - c. bahan bakar alternatif; dan
 - d. bahan bangunan.
- (5) Usaha perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, antara lain :
 - a. penjualan barang-barang telekomunikasi;
 - b. penjualan produk elektronik;
 - c. penjualan Alat Tulis Kantor; dan
 - d. penjualan alat rumah tangga.
- (6) Usaha lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, antara lain :
 - a. usaha yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. usaha yang menyediakan sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;

- c. usaha yang menyediakan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; dan
- d. usaha yang merupakan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

BAB IV
MODAL DAN KEKAYAAN
Pasal 7

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Modal BUM Desa terdiri atas :
 - a. penyertaan modal desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat desa
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
- (5) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersumber dari :
 - a. Dana segar;
 - b. Bantuan pemerintah;
 - c. Bantuan pemerintah daerah; dan
 - d. Aset desa yang diserahkan kepada APB Desa
- (6) Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

Pasal 8

Modal BUM Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

Pasal 9

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan :

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pembinaan/pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

**BAB V
PENGELOLAAN**

**Bagian Kesatu
Organisasi Pengelola**

Pasal 11

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

Pasal 12

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa paling sedikit terdiri atas:
 - a. penasihat; dan
 - b. pelaksana operasional.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. direktur atau manajer; dan
 - b. kepala unit usaha.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BUM Desa.
- (5) Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

**Bagian Kedua
Kepengurusan**

Paragraf 1

Penasihat atau Komisaris

Pasal 13

Masa Jabatan Penasihat atau Komisaris adalah sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa selama menjabat.

Pasal 14

- (1) Tugas Penasihat adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa;
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa.

Paragraf 2
Pelaksana Operasional
Pasal 15

- (1) Direktur atau manajer diangkat oleh Kepala Desa selaku Kepala Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Pengangkatan direktur atau manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Direktur atau manajer dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 16

- (1) Kepala Unit Usaha diangkat oleh Direktur atau Manajer atas persetujuan Penasehat.
- (2) Pengangkatan Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 17

Masa Jabatan Pelaksana Operasional adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 18

Direktur atau Manajer bertanggungjawab kepada Pemerintah Desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 19

- (1) Tugas Pelaksana Operasional adalah mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksana operasional dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur.

Bagian Ketiga
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
Pasal 20

- (1) Pengelolaan BUM Desa berdasarkan pada:
 - a. Anggaran Dasar; dan
 - b. Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa wajib disusun oleh Pelaksana Operasional BUM Desa.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola serata tatacara penggunaan dan pembagian keuntungan.

- (4) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan jenis usaha, dan sumber permodalan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban
Pasal 21

Hak Pelaksana Operasional BUM Desa adalah sebagai berikut :

- a. mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Desa;
- b. menggali dan mengembangkan potensi Desa terutama potensi yang berasal dari Kekayaan Milik Desa;
- c. melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
- d. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUM Desa;
- e. menambah jenis usaha BUM Desa;
- f. melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- g. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUM Desa; dan
- h. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Kewajiban Pelaksana Operasional BUM Desa adalah sebagai berikut :

- a. menjalankan kegiatan usaha secara profesional;
- b. mengkomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. memberikan pendapatan kepada Pemerintah Desa;
- d. memberikan keuntungan kepada penyerta modal; dan
- e. membuat laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban BUM Desa kepada Pemerintah Desa.

Pasal 23

- (1) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (2) Segala resiko yang timbul sebagai akibat pengelolaan BUM Desa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Bagian Kelima
Kerjasama Desa
Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) Desa atau lebih dan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) Kecamatan atau antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten melalui persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

Pasal 25

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1 dibuat dalam naskah peraturan bersama Kepala Desa sedangkan pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga diatur dalam perjanjian bersama.
- (2) Naskah peraturan bersama atau perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tatacara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah peraturan bersama antar desa dan atau perjanjian bersama dengan Pihak Ketiga, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (4) Camat atas nama Bupati bertindak selaku fasilitator dalam pelaksanaan kerjasama antar desa ataupun dengan Pihak Ketiga.

Pasal 26

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerjasama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan pihak yang terikat dalam kerjasama.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerjasama Desa atas ketentuan kerjasama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Bagian Keenam

Pengembangan Kegiatan Usaha dan Bagi Hasil

Pasal 27

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat :
 - a. Menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. Mendirikan unit usaha.
- (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
- (3) Pendirian, pengurusan dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Hasil Usaha BUM Desa setiap tahun dipergunakan untuk :
 - a. pengembangan usaha BUM Desa;
 - b. pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.

- (2) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 29

Bagi hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha atau sesuai dengan peraturan bersama Kepala Desa atau perjanjian bersama dengan pihak ketiga sebagaimana kerjasama yang dimaksud pada pasal 25.

Bagian Ketujuh Keuntungan dan Kepailitan Pasal 30

- (1) Keuntungan BUM Desa adalah keuntungan bersih usaha yang dihitung berdasarkan laporan rugi laba dan neraca tutup buku akhir tahun.
- (2) Keuntungan bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah merupakan laba usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka menjalankan aktivitas usaha BUM Desa yang disusun berdasarkan perencanaan keuangan antara lain :
 - a. Jasa pengurus;
 - b. Biaya administrasi;
 - c. Biaya transport;
 - d. Biaya umum.

Pasal 31

Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi tanggungjawab Pelaksana Operasional BUM Desa.

Pasal 32

- (1) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa.
- (2) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedelapan Laporan Pertanggungjawaban Pasal 33

- (1) Pelaksana operasional atau direksi melaporkan hasil pelaksanaan BUM Desa kepada Kepala Desa akhir semester pada tahun berjalan.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUM Desa kepada BPD dalam forum musyawarah desa.
- (3) Mekanisme pertanggungjawaban BUM Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 35

- (1) BPD dan/atau Pengawas Internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.
- (2) Inspektorat Kabupaten Barito Selatan melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

BUM Desa atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2007 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok.
Pada tanggal 20 April 2015


BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 20 April 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

EDI KRISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : /2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM.

Dalam rangka mengembangkan, memberdayakan potensi dan pengelolaan kekayaan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa maka desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa tersebut sesuai dengan amanat Pasal Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pada intinya disebutkan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Kebutuhan Potensi Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa.

Dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa di masing-masing Desa diharapkan dapat:

- a. memberdayakan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
- b. mendukung kegiatan investasi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktifitas usaha ekonomi mikro perdesaan.

Saat ini Kabupaten Barito Selatan telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa namun dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa serta Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya penyesuaian dan ditinjau kembali beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah ini pada intinya mengatur mengenai :

1. pembentukan dan pembubaran;
2. jenis usaha BUM Desa;
3. permodalan BUM Desa;
4. pengelolaan BUM Desa, meliputi :
 - a. organisasi pengelola;
 - b. kepengurusan;

- c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. hak dan kewajiban;
- e. kerjasama;
- f. pengembangan kegiatan usaha;
- g. bagi hasil usaha;
- h. keuntungan dan kepailitan;
- i. laporan pertanggungjawaban;

5. pembinaan dan pengawasan.

Diharapkan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini tentunya memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi Desa" adalah :

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. tersedia sumberdaya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Desa;
- c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Ayat (2)

BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti Perseroan Terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “musyawarah warga desa” adalah merupakan suatu tahapan yang dilakukan oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa dalam forum rembung desa dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama tentang rencana pembentukan badan usaha milik desa.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a


Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas



Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” misalnya produksi baru

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Jasa Transportasi” misalnya Jasa Angkutan darat.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan “Jasa Energi” misalnya Listrik Desa.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan” adalah neraca dan pertanggungjawaban pengurusan BUM Desa dipisahkan dari neraca dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas.


Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 15
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mendapatkan persetujuan BPD” adalah persetujuan tertulis dari badan permusyawaratan desa setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.



Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.


Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.




LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 2015

TANGGAL : 20 April 2015

TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA



BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN